

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR : 001.1/HK.01.01/K.JI-30/01/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

KETUA BAWASLU KOTA BATU,

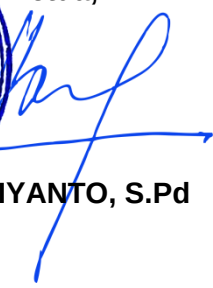
- Menimbang :
- a. dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kota Batu; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
 3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
- 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 74)

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
KESATU	:	Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kota Batu dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
KEDUA	:	PPID Bawaslu Kota Batu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 1. Pembina PPID; 2. Tim Pertimbangan PPID;. 3. Atasan PPID; 4. PPID; 5. Petugas Pelayanan Informasi.
KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kota Batu bertanggungjawab kepada Bawaslu Kota Batu
KEEMPAT	:	Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

 Batu, 2 Januari 2025
Ketua,

SUPRIYANTO, S.Pd

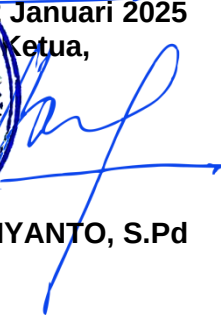
Tembusan, Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta; dan
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran I Surat Keputusan
Nomor : 001.1 /HK.01.01/K.JI-30/01/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

SUSUNAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KOTA BATU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	SUPRIYANTO, SPd	Ketua Bawaslu	Pembina
2.	MARDIONO, SHi, MH	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
3.	YOGI EKA CHALID FAROBI, S.Sos	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
4.	MOHAMMAD RIZAL F.R.	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
5.	DIDIT EKO PURWANTO	STAF	PPID
6.	INDAH KURNIASIH	STAF	Petugas Pelayanan Informasi
7.	RIANA PURWANINGTYAS	STAF	Petugas Pelayanan Informasi
8.	IMAM YUSUF ABDULAH	STAF	Petugas Pelayanan Informasi
9.	HAGI GRANDHITO PRIAMBODO	STAF	Petugas Pelayanan Informasi
10.	NADIA DILLA ISNANI	STAF	Petugas Pelayanan Informasi
11.	ASHARI	STAF	Petugas Pelayanan Informasi
12.	LUTHFI KAMALUDDIN	STAF	Petugas Pelayanan Informasi
13.	ISMAIL FARUQI	STAF	Petugas Pelayanan Informasi

Batu, 2 Januari 2025
Ketua,

KETUA
SUPRIYANTO, S.Pd